

LAMPIRAN

Pedoman Pertanyaan

1. Apakah talak yang dilakukan di luar pengadilan telah jatuh cerai?
2. Apakah saudara setuju dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan talak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama?
3. Apakah menurut saudara peraturan pemerintah tentang talak tersebut sesuai dengan hukum Islam?
4. Apakah masyarakat di desa Jatirogo masih memahami bahwa talak yang diucapkan suami di luar pengadilan telah jatuh cerai?

Identitas Diri

Nama : KH. Masykuri Abdul Qodir

Tempat Tanggal Lahir: 25 - 12 - ~~1988~~ 1958

Umur : 61 Tahun

Alamat Lengkap : Gempon Jatirogo Rt. 004. Rw. 002

Pimpinan Pondok : Raudlotul Chuffadh wal Qurro'

Pendidikan :

1. Formal

a. SD

b.

c.

2. Non Formal

a. Pondok Pesantren MIS Sarang Kembar

b. Pondok Pesantren Pekik Kediri

c. Pondok Pesantren Wirboyo

1. Bapak Maskuri

Talak merupakan cerai yang dilakukan oleh pihak suami, jadi dengan begitu ketika suami mengucapkan talak kepada istrinya maka itu sudah jatuh cerai. Nikah itu sama halnya dengan talak, jadi menurut hukum Islam nikah dan talak bukan harus diakui oleh pemerintah, akan tetapi ketika nikah dan talak tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun dari nikah dan talak maka dengan begitu nikah dan talak telah terjadi. Dengan begitu ketika di rumah suami sudah menjatuhkan talak kepada istrinya maka telah jatuh talaknya, karena hal ini sesuai dengan ketentuan agama Islam mengenai talak seperti yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih. Akan tetapi menurut hukum, mereka tidak diakui telah bercerai karena talak yang dilakukan hanya melalui ucapan suami di dalam rumah tidak di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Mengenai peraturan talak yang ada dalam hukum positif telah sesuai dengan hukum Islam, karena peraturan tersebut bertujuan agar talak tidak dilakukan seenaknya saja oleh suami. Dengan begitu masyarakat muslim di Indonesia juga harus patuh pada hukum tersebut, karena sejatinya selain harus taat pada hukum Allah, umat Islam juga diperintahkan Allah untuk taat pada *ulil amri*.

Perceraian yang terjadi di Desa Jatirogo seb disebabkan karena kurangnya persiapan dalam berumah tangga, dan faktor utamanya adalah karena ekonomi. Seperti pasangan suami istri yang belum

mempunyai pekerjaan dan rata-rata mereka terdiri dari ekonomi menengah kebawah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perceraian karena memang tidak dapat dipungkiri dalam sebuah rumah tangga kebutuhan akan semakin banyak dan jika tidak dapat terpenuhi kebutuhan tersebut akan sering menimbulkan pertengkaran dan sering kali berujung pada perceraian.

Demak, 15 Januari 2019



(Maskuri)

Identitas Diri

Nama : Abdul Halim

Tempat Tanggal Lahir: Demak 17-01-1960

Umur : 59 Tahun

Alamat Lengkap : Gempol Jatirodo Rt 06 R.W. 02
Kec. Bonang Kab. Demak

Pimpinan Pondok : Syawariqul Anwar

Pendidikan : UNSIQ

1. Formal

- a.
- b.
- c.

2. Non Formal

- a. Pondok Pesantren Darut Tauhid Jepara.
- b.
- c.

2. Bapak Abdul Halim


Talak yang dilakukan di luar pengadilan dianggap sah talak tersebut, karena hal itulah yang sesuai dengan peraturan yang ada dalam agama Islam. Menurut peraturan talak dalam agama Islam, talak tidak perlu sampai ke pengadilan, karena memang dalam agama (kitab-kitab fikih) tidak ada peraturan yang menyatakan bahwa talak harus dilakukan di depan pengadilan.

Akan tetapi kita hidup di negara Indonesia yang telah ada aturan mengenai talak di dalamnya, dengan begitu masyarakat sudah pasti harus mentaati peraturan pemerintah yang ada. Walaupun talak yang dilakukan di rumah atau di luar pengadilan tetap sah, tetapi tetap talak tersebut harus dilakukan di Pengadilan Agama. Mengenai talak yang harus melalui sidang pengadilan tersebut hanya bagi pasangan suami istri yang nikahnya juga di catatkan di KUA. Sedangkan pada pernikahan siri tidak bisa talaknya melalui sidang pengadilan, karena nikah yang dilakukan tidak dicatatkan di KUA.

Mengenai peraturan talak yang terdapat dalam hukum positif, saya setuju dengan peraturan talak tersebut. Hal itu dikarenakan talak dalam agama Islam merupakan hal yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulullah bahkan hukumnya *makruh*, artinya orang tidak boleh semudah itu mengatakan talak, karena dengan ucapan talak tersebut menjadikan perpisahan diantara pasangan suami istri. Sedangkan jika talak dilakukan di pengadilan maka tidak akan semudah

itu talak dapat dijatuhkan, sehingga kalau dalam rumah tangga masih bisa dipertahankan maka tidak perlu melakukan perceraian.

Demak, 28 Januari 2019



(Abdul Halim)

Identitas Diri

Nama : Nurul Huda

Tempat Tanggal Lahir : Demak, 25 Desember 1973

Umur : 46 Tahun

Alamat Lengkap : Jatirogo RT 03 RW 01

Kecamatan Bonang Kabupaten

Demak

Pimpinan Pondok : Miftahul Anwar

Pendidikan :

1. Formal

a. Pendidikan Agama Islam Setia-ws Demak

b. _____

c. _____

2. Non Formal

a. pondok pesantren Al-Anwar Sarang

b. Madrasah Bhozaliyah Syafiiyyah Sarang

c. _____


3. Bapak Nurul Huda

Ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya di rumah maka sudah jatuh talaknya. Talak berada di tangan suami, jadi ketika suami mengucapkan kata-kata yang mengandung unsur talak maka dengan begitu sudah jatuh talak satu. Peraturan pemerintah mengenai talak bertujuan baik untuk masyarakat, karena sebagaimana dengan perkawinan yang harus dicatatkan di KUA maka perceraian juga harus didaftarkan di pengadilan agar mendapatkan bukti telah dijatuhkannya talak.

Peraturan pemerintah mengenai talak telah sesuai dengan Hukum Islam, karena adanya peraturan pemerintah mengenai talak bertujuan untuk kebaikan terutama untuk kebaikan pihak perempuan, agar suami tidak mudah mengucapkan kata talak secara sewenang-wenang kepada istrinya.

Perceraian di desa sini masih jarang karena masyarakatnya tidak mempunyai sifat iri harta dengan yang lainnya sehingga penuntutan terhadap suami untuk mempunyai uang yang lebih tidak terjadi, memang tidak dapat dipungkiri bahwa hal itu yang biasa menyebabkan terjadinya perceraian. Masyarakat disini juga mengatakan jika suami mengatakan kata talak di rumah maka sudah jatuh talaknya, karena di dalam kitab-kitab fikih menyatakan talak yang diucapkan oleh suami telah jatuh talaknya, itulah yang masih dijadikan acuan dalam hal talak.

Demak, 15 Januari 2019



(Nurul Huda)

Identitas Diri

Nama : Ismail

Tempat Tanggal Lahir: Demak, 05-07-1960

Umur : 59 Tahun

Alamat Lengkap : Gempol. Desa Jatirogo RT 01 RW 02

Kecamatan Bonang Kabupaten

Demak -

Pimpinan Pondok : Bustanul Qurra'il Qur'an

Pendidikan :

1. Formal

a. SMA Depag / persamaan

b.

c.

2. Non Formal

a. As-salafiyah As-safiyah

b.


c.

4. Bapak Ismail

Talak merupakan perceraian yang diajukan oleh laki-laki, hak talak berada ditangan suami. Dengan begitu ketika suami menjatuhkan talak kepada istrinya maka sudah jatuh cerai walaupun talak tersebut dilakukan di luar Pengadilan Agama, hal tersebut dikarenakan dalam kitab-kitab fikih tidak ada yang menyatakan bahwa talak harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama.

Mengenai peraturan talak yang ada dalam hukum positif tersebut tidak sesuai dengan apa yang ada dalam agama Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam hukum Islam mengatakan bahwa ketika suami telah mengucapkan kata talak kepada istrinya baik itu secara *sharih* ataupun *kinayah* maka dengan keluarnya ucapan talak tersebut telah jatuh talak satu, akan tetapi menurut peraturan pemerintah selama talak itu tidak dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama maka dipandang tidak jatuh talak.

Demak, 15 Januari 2019



(Ismail)

Identitas Diri

Nama : H. Baihdhawi Alr

Tempat Tanggal Lahir:

Umur : 69 Tahun

Alamat Lengkap : Jatirogo RT 02 RW 01
Kecamatan Bonang Kabupaten
Demak.

Pimpinan Pondok : Al - kautsar

Pendidikan :

1. Formal

a. MTS Muallimin Bandung sari purwodadi

b.

c.

2. Non Formal

a.

b.


c.

5. Bapak Baidhawi Ali

Talak yang diucapkan suami di rumah sudah jatuh talaknya, karena menurut ajaran Islam ketika suami sudah mengucapkan kata-kata talak kepada istrinya maka seketika jatuh talaknya. Dengan begitu menurut hukum Islam mereka harus berpisah dan istri tidak boleh digauli lagi. Mengenai peraturan talak yang ada dalam hukum positif, karena kita hidup di negara yang mempunyai peraturan maka kita harus mematuhi peraturan tersebut. Sehingga jika di rumah suami sudah mengucapkan talak maka harus segera didaftarkan di Pengadilan Agama.

Peraturan talak dalam hukum positif telah sesuai dengan Hukum Islam karena memiliki tujuan yang sama demi kemaslahatan. Ketika talak dilakukan di pengadilan akan menghindari terjadinya tindakan sewenang-wenang dari suami dan talak yang dilakukan mendapatkan kekuatan hukum tetap serta melindungi hak-hak dari istri.

Demak, 13 Februari 2019



(Baidhawi Ali)

Identitas Diri

Nama : Muhammad Mashirin

Tempat Tanggal Lahir: Demak, 9 Januari 1969

Umur : 50 Tahun

Alamat Lengkap : Jatirogo RT 04 RW 01

Kecamatan Bonang Kabupaten

Demak -

Pimpinan Pondok : Al - Hidayah

Pendidikan :

1. Formal

a. SLTA P&A Lasem Rembang

b. _____

c. _____

2. Non Formal

a. Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem Rembang

b. _____


c. _____

6. Bapak Nashirin

Ketika kata talak sudah diucapkan suami kepada istrinya maka sudah jatuh talaknya, karena menurut kitab fikih ketika suami sudah mengucapkan talak dengan seketika sudah jatuh talak dan istri tidak boleh digauli lagi suaminya. Mengenai peraturan pemerintah mengenai talak, kita sebagai masyarakat harus patuh pada peraturan pemerintah yang ada, salah satunya mengenai talak itu. Akan tetapi masyarakat menanggapinya berbeda-beda, ada yang menjatuhkan talak dirumah tetapi tidak dibawa ke pengadilan dan ada pula yang dilanjutkan ke pengadilan.

Adanya peraturan pemerintah mengenai talak tersebut membawa banyak dampak positif bagi masyarakat terutama bagi pihak perempuan dan supaya talak tidak mudah diucapkan secara sewenang-wenang oleh pihak suami.

Demak, 13 Februari 2019



(Nashirin)

PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA JATIROGO KECAMATAN
BONANG KABUPATEN DEMAK MENGENAI JATUHNYA IKRAR
TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN AGAMA

ORIGINALITY REPORT

6%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	1%
2	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Islam Riau Student Paper	1%
5	www.rumahbangsa.net Internet Source	1%
6	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
7	eprints.undip.ac.id Internet Source	1%
8	anzdoc.com Internet Source	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

Nama = Ulfatul Khasanah
Nim = 30501502756
Fakultas = Agama Islam (Syariah)

Dosen Pembimbing



(Murchamad Tairun Nizar, S.H., S.Hun., M.H.)

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Ulfatul Khasanah
NIM	: 30501502756
Program Studi	: Ahwal Syakhshiyah
Fakultas	: Agama Islam
Alamat Asal	: Morosari Rt 03/Rw 05 Desa Bedono, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak
No. HP / Email	: 085713058498 / ulfatulkhasanah@std.unissula.ac.id

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PANDANGAN TOKOH AGAMA DESA JATIROGO KECAMATAN BONANG KABUPATEN
DEMAK MENGENAI JATUHNYA IKRAR TALAK DI LUAR SIDANG PENGADILAN
AGAMA

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 4 April 2019

Yang Menyatakan,

Ulfatul Khasanah
 NIM 305015027456



*Coret yang tidak perlu